PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN JEBRES
Jl. Ki Hajar Dewantara No. 27 Telepon (0271) 656961 *Fax*. (0271) 656961
Website : kec-jebres.surakarta.go.id, E-mail : kec.jebres@surakarta.go.id
SURAKARTA
57126

SURAT KEPUTUSAN CAMAT JEBRES
KOTA SURAKARTA
NOMOR 78 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TPK)
KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA
MASA BHAKTI 2026 - 2030

CAMAT JEBRES,

Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang mendesak dan memerlukan penanganan serta pendekatan yang sistematis, terpadu, dan menyeluruh sampai tingkat Kelurahan;

b. bahwa dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, dan penajaman kebijakan serta program penanggulangan kemiskinan dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di tingkat kecamatan, perlu dibentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Jebres Kota Surakarta tentang Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Kecamatan Jebres Kota Surakarta Masa Bhakti 2026-2030.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 136);

7 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 34);

8 Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan dan Tata Kerja Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan di Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) di Kecamatan Jebres Masa Bhakti Tahun 2026 – 2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Jebres sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:

a. Melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di tingkat kecamatan;
b. Melakukan monitoring serta mengevaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di wilayah kecamatan;
c. Menjadi mitra strategis Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan bersama dengan stakeholders lainnya dalam menyalurkan, mengawasi, serta mengevaluasi terkait pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan agar tepat sasaran

KETIGA : Keputusan Camat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal : 17 Juli 2026

CAMAT JEBRES,

DARYONO

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT JEBRES KOTA SURAKARTA
NOMOR : 78 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TPK) KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA
MASA BHAKTI 2026-2030

TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TPK)
KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA
MASA BHAKTI TAHUN 2026-2030

NO	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	NAMA	UNSUR
1	PEMBINA	Camat Jebres	Kecamatan
2	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Camat Jebres	Kecamatan
3	KETUA	Rubino	Kel. Jagalan
4	WAKIL KETUA	Ujik Waluyo	Kel. Gandekan
5	SEKRETARIS	Christmas Setiawan	Kel.Kepatihan Kulon
6	BENDAHARA	Heni Safitri	Kel.Purwodingratan
7	POKJA DATA		
	KOORDINATOR	Ikhsan Murwanto	Kel Pucangsawit
	ANGGOTA	Endri Budiyono	Kel.Sudiroprajan
		Bagus Jatmiko Aji	Kel.Tegalharjo
8	POKJA KEMITRAAN		
	Koordinator	Bangun Sugito	Kel.Jebres
	Anggota	Sanguladi	Kel.Mojosongo
9	POKJA PENGADUAN		
	Koordinator	Sri Mulyono	Kel.Sewu
	Anggota	Bambang Supiarso	Kel.Kepatihan Wetan
		Pendamping Sosial	Kecamatan
		Pendamping TKSK	Kecamatan

CAMAT JEBRES,

DARYONO